



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN SEDOTAN PLASTIK
DAN KEMASAN MAKANAN DARI BUSA ATAU GABUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sedotan plastik telah menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di seluruh dunia;
- b. bahwa penggunaan kemasan makanan dari busa atau gabus membahayakan lapisan ozon karena bahan pembuatan kemasan makanan dari busa atau gabus tersebut mengandung *polistirena* dan gas *CFC (freon)* yang dapat merusak lapisan ozon sehingga dapat meningkatkan pemanasan global (*global warming*);
- c. bahwa dalam rangka mengurangi sampah sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu upaya pengendalian terhadap penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN SEDOTAN PLASTIK DAN KEMASAN MAKANAN DARI BUSA ATAU GABUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Daerah.
6. Sedotan plastik adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum dengan penerapan kekuatan mengisap.
7. Kemasan makanan dari busa atau gabus adalah wadah makanan yang terbuat dari busa atau gabus.
8. Pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang atau Badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus di berbagai bidang perekonomian.
10. Penyedia sedotan plastik adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik industri makanan dan minuman, pemilik usaha warung, restoran, kafe dan pemilik usaha lainnya serta masyarakat yang menyediakan sedotan plastik dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
11. Penyedia kemasan makanan dari busa atau gabus adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik industri makanan dan minuman, pemilik usaha warung, restoran, kafe dan pemilik usaha lainnya serta masyarakat yang menyediakan kemasan makanan dari busa atau gabus dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.

12. Pengguna sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus adalah setiap lembaga, instansi, PD, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Daerah serta masyarakat yang menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus bertujuan untuk :

- a. mengatur penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus, yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- b. memperlambat efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang disebabkan oleh penggunaan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- c. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, khususnya ekosistem laut;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan penyedia dan pengguna sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- h. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan pencemaran sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- i. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus akibat penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
- c. melakukan koordinasi antar PD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
- b. penetapan Kawasan Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus;
- d. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Sedotan Plastik
dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus pada pelaku usaha besar;
 - b. penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus pada pelaku usaha sedang;
 - c. penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus pada pelaku usaha kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus yang meliputi :
 - a. bentuk sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
 - b. pengetahuan terhadap sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
 - c. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik
dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus

Pasal 8

Kawasan Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengendalian Penggunaan Sedotan
Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, PD, instansi terkait, Akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan penggunaan substitusi sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus

- (2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Kebijakan dan Strategi Partisipasi Pemerintah Daerah dalam
Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan
dari Busa atau Gabus

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) *Launching* Kegiatan Pengendalian Penggunaan Sedotan Plastik dan Kemasan Makanan dari Busa atau Gabus dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021.
- (3) 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pemberhentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan usaha dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan sedotan dan wadah lain sebagai alternatif pengganti sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengendalian penggunaan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus serta penggunaan sedotan dan kemasan makanan alternatif yang ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Program Kemitraan;
 - b. Program Adiwiyata;
 - c. Program *Clean, Green and Healthy (CGH)*;
 - d. Program Bersih-bersih Pantai; dan
 - e. Program Pemilahan Sampah dari Sumber.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap :
 - a. penyedia sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
 - b. pelaku usaha yang menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis, menunjukkan adanya potensi untuk terjadi pelanggaran persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual, adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan sedotan bambu dan sedotan kertas serta wadah makanan alternatif yang ramah lingkungan.
- (4) Bagi pelaku usaha yang taat pada Peraturan Walikota ini, diberikan insentif berupa pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dan PD terkait melakukan pengawasan terhadap :
 - a. penyedia sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus; dan
 - b. pelaku usaha yang menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus.

- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur PD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan dari penyedia sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus dan pelaku usaha yang menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus maka Walikota melalui Dinas akan melakukan pembinaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakan sedotan plastik dan kemasan makanan dari busa atau gabus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas pada pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 14 September 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 41